



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
15. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU, mempunyai fungsi untuk:

- a) Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara;
- b) Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara;
- c) Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d) Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e) Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f) Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g) Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Kayong Utara kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h) Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Kayong Utara di Lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara;
- i) Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU Kabupaten Kayong Utara tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara;
- j) Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 9 Januari 2025

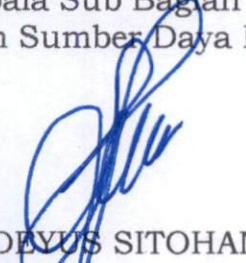
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,


RADHYUS SITOANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

No	Nama	Jabatan dalam Kantor	Jabatan dalam UPG
1.	Nur Mus Jaefah, S.Pd.I.	Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara	Pengarah
2.	Abdul Khoir Tri Wibowo, S.Pi.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Pengarah
3.	Dahlia, S.Pd.I., M.A.P.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Pengarah
4.	Marsum, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Pengarah
5.	Suherman, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Pengarah
6.	M. Muslih Adnan, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara	Ketua
7.	Radeyus Sitohang, S.E.	Kassubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Adriani Ketty, S.Kom.	Kasubbag TPP, Partisipasi, Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Muraidah, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10.	R. Muharjanto Ari Prasojo, A.Md.	Kasubbag K.U.L	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,

RADEYUS SITOANG

<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara>